



PENETAPAN

Nomor:0002/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I. umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon" I,
dan

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0002/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 23 Maret 1985, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II RT.03 RW. 10 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir DJARI;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah bernama: KASIMIN, dan dihadiri saksi nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing bernama: JAURI dan SAMAD / saksi nikah adalah orang- orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. KARYA SUGENG, umur 24 tahun;
 - b. YUSKO ADI PRASETIAWAN, umur 20 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus untuk Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Pakis dan untuk membuat Akta Kelahiran anak para Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Malang, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1985 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.07.29/PW.01/235/2010 tanggal 30 Desember 2010 (P.1) ;
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang No : 474/345/421.629.015/2010 tanggal 29 Desember 2010 (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SARMINTO dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 31 Oktober 2009 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARMINTO dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507181006590004 tanggal 05 Juli 2008 (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI KUSLINA dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507185403630001 tanggal 05 Juli 2008 (P.5);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I: JAURI bin JAPAR, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan AURI, tempat kediaman di RT.03 RW. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan- keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 23 Maret 1985;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah bernama: KASIMIN, dan dihadiri saksi nikah bernama: JAURI dan SAMAD dan orang- orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II: SAMAD bin KASNI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.03 RW. 10 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan- keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 23 Maret 1985;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah bernama: KASIMIN, dan dihadiri saksi nikah bernama: JAURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAMAD dan orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di, Malang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	.		
2. Biaya	:	Rp	250.000
Proses	.		
3. Materai	:	Rp	<u>6.000</u>
	.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 294.000

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)